

# Selamat Merayakan Hari Raya Idulfitri 1442H



Walaupun sudah divaksin,

tetap utamakan 5M untuk cegah penularan COVID-19!



Memakai  
masker



Menjaga  
jarak



Mencuci  
tangan



Menjauhi  
kerumunan



Mengurangi  
mobilitas

# Panduan

# Lebaran Aman dan Nyaman #DiRumahAja

Sesuai Seruan Gubernur  
No. 5 Tahun 2021



## Wajib memakai masker



Menjaga jarak aman dan tidak membuat/menghadiri kegiatan yang menimbulkan kerumunan/keramaian.


## Memprioritaskan berada di dalam rumah



Dianjurkan tidak saling mengunjungi dalam wilayah yang sama atau lintas wilayah baik skala kampung, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten ataupun provinsi.



## Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah serta Zakat Fitrah



Dilakukan dengan sarana elektronik untuk menghindari terjadinya kerumunan. Jika dilakukan secara fisik, perhatikan protokol kesehatan. Penyaluran zakat dilakukan secara langsung pada penerima dan dilarang dalam bentuk pengumpulan massa.

## Halal Bihalal atau Silaturahmi Ditiadakan



Kegiatan silaturahmi antar anggota keluarga, teman, tetangga dan tokoh masyarakat/agama dianjurkan menggunakan media virtual.

## Ziarah Kubur Ditiadakan



Mulai Rabu, 12 Mei 2021 – Minggu, 16 Mei 2021.  
(Pelayanan pemakaman tetap berjalan sesuai SK Kadistamhut).

## Malam Takbiran



- ❖ Dilakukan dari rumah secara virtual.
- ❖ Pelaksanaan di masjid dan mushala dilaksanakan terbatas maks. 10% dari kapasitas dengan prokes ketat.
- ❖ Dapat disiarkan virtual dari masjid dan mushala sesuai ketersediaan perangkat.

## Pelaksanaan Shalat Idul Fitri

Di rumah masing-masing. Jika melaksanakan shalat di luar rumah, lakukan di lapangan/ruang terbuka setempat (tidak jauh dari rumah) atau masjid setempat dengan **prokes ketat dan kapasitas maks. 50%**.



## Pusat Perbelanjaan/Mall, Warung Makan Rumah Makan, Kafe, Restoran dan Bioskop



- ✦ Beroperasi maks. pukul 21:00 WIB.
- ✦ Kapasitas maks. 50% (kecuali di lokasi zona merah dan orange aktivitas dihentikan sementara).

## Kawasan Wisata/Tempat Rekreasi



- ✦ Beroperasi maks. pukul 21:00 WIB.
- ✦ Kapasitas maks. 30% (kecuali di lokasi zona merah dan orange aktivitas dihentikan sementara).

JAGA JARAK  
← 1m →  
GUNAKAN MASKER



# Informasi peta penyebaran COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta dapat diakses melalui situs:

<https://corona.jakarta.go.id>

